

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN AKIBAT UTANG PIUTANG

A. Pengertian Pernikahan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*” Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*akad*” berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹

Dalam Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa:” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan

¹ ABD Shomad, *Hukum Islam*, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (jakarta: kencana 2010) h. 272

demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah *tazwij* dan merupakan ucapannya seremonial yang sakral.²

Menurut Anwar Harjono, mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqih, para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Dan menurut Ramat Hakim, pengguna kata “*nikah*” atau “*kawin*” mengandung dua maksud. Konotaasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*).

Ucapan nakaha fulanun fulanah (*si fulan telah mengawini fulanah*) artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata “*nikah*” dengan “*kawin*”. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi binatang. Kadang-kadang, kata *nikah* atau *kawin*, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8

dengan pengertian yang berbeda. *Kawin* diartikan sebagai melakukan hubungan seksual diluar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara dihadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata "*nikah*" adalah tertuju pada *akad*. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat.

Didalam Al-Qur'an pun, kata *nikah* tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan. Dan menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadh "*nikah*" atau "*tazwij*". Dan sedangkan menurut Abdurahman Al-jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun wanita yang mau mengikat janji dalam

perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.³

Dan adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

B. Tujuan perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

Zakiah Drajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Penerbit CV.Pustaka Setia Bandung) h.11-14

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang;⁴

Landasan perkawinan dengan nilai –nilai roh ke Islaman yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya
 dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya

⁴ MA Tihami, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 15-16

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang :

1. Sakinah, artinya tenang .
2. mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Landasan idiil ini terkait dengan secara langsung dengan nilai-nilai yang diatur dalam surat al-Baqarah 187 dan surat an-Nisa 19 dan Hadis Nabi:

“Hendaklah kamu saling nasihat menasihati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik.”

Menurut Yahya Harahap, jika landasan ini dipahami dengan baik dan sadar, sudah tercakup di dalamnya berbagai keharusan yang bersifat “mutual”, yakni:

1. mutual cooperation ;
2. mutual help;
3. mutual understanding;
4. mutual relativity
5. mutual interdependency.

- perkawinan semata-mata” mengenai perintah Allah”

- melaksanakan perkawinan adalah “ibadah.”

- ikatan perkawinan bersifat “*mitsaqon gholidzan*”(an-Nisa21)⁵

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa komponen, yakni:
 - a. Mempelai laki-laki (calon suami)
 - b. Mempelai wanita
 - c. Wali nikah
 - d. Dua orang saksi
 - e. Ijab dan kabul

⁵ ABD Shomad, *Hukum Islam*, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: kencana 2010) h. 276-277

2. Syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu starat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas.

a. Syarat calon suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa / kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ibadah haji

b. Syarat-syarat istri

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak sedang berada haji
- 4) Jelas orangnya

c. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Bebas tidak terpaksa

- 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
 - 7) Memahami yang dipergunakan untuk *ijab Kabul*
- d. Syarat-syarat wali
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras
 - 4) Tidak di paksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji
- e. Syarat-syarat ijab dan kabul
- 1) Dilakukan dengan bahasa yang mengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan saksi)
 - 2) Singkat, hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.⁶

⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*, (Penerbit CV Pustaka Setia Bandung)h. 107-109

D. Dasar- dasar Hukum Pernikahan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembang biakan umat manusia. Para ulama berpendapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh Agama, perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah. Dalil- dalil yang menunjukkan persyariatkan nikah dan hukumnya antara lain adalah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ وَتَلْتُمْنَ مَثْنَىٰ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga dan empat. Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki” (QS.an-Nisa : 3).

Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan

karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS.an-Nur :32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hai golongan pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kehormatan) dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu melemahkan syahwat.

Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam ahli hukum Islam yang terbagi dalam tiga kelompok, yakni:

Hukum menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan perintah menikahlah dalam atau pada kedua hadits riwayat Bukhari-Muslim sebagaimana telah disebut, kesemuanya menunjukkan kepada perintah wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap *sighat* "amar" itu menunjukkan wajib secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh Daud Az Zhahiry, yakni satu kali kawin untuk seumur hidup walaupun yang

bersangkutan impoten; Ibnu Hazm, Hukum wajib hanya ditunjukkan kepada mereka yang tidak impoten; dan juga dipelopori oleh Imam Ahmad.⁷

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dengan berpegangan pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara; dengan jalan menikah atau dengan jalan *tasarri* yakni memiliki *jariyah* (budak perempuan).perbedaan keduanya adalah menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. *Tasarri* mewajibkan si *jariyah* (budak perempuan) itu berkhidmat kepada tuannya secara primair, karena seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya. Si tuan dapat menyeturahi karena miliknya, asal saja tidak dikawinkan kepada orang lain menjadi istri orang lain atas izin orang tuannya. Si tuan hanya berkewajiban memberi

^{7 7} MA Tihami, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.8-9

kehidupan. Berdasarkan *ijma* hukum *tasarri* dan menikah. Oleh karena *tasarri* tidak wajib, maka ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib. Menurut *ushul fiqh*, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena yang dikatakan wajib itu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, dengan demikian maka hukumnya adalah sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dari suatu riwayat.

Hukum menikah adalah mubah, dengan alasan firman Allah dalam an-Nisa ayat 3 adalah Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan *tasarri*, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya. Menurut *Ijma Tasarri* hukumnya mubah, karena menikah hukumnya mubah (tidak sunah) karena tidak ada pilihan antara sunah dan mubah. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa asal hukum nikah adalah *jaiz* atau mubah, atau dengan perkataan lain seseorang boleh kawin boleh tidak atau tidak dihukum orang yang kawin dan tidak pula dihukum yang orang yang tidak kawin.

Bertolak pangkal dari jaiz itu dapat berkembang menjurus ke tingkat yang tinggi yakni wajib melalui sunnah dan dapat pula menjurus ke tingkat yang rendah yakni haram melalui makruh. Dalam sistem hukum syafiiyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukumnya *sich-nya* saja tetapi juga kepada segi agamanya pahala dan dosa dan segi susila-moralnya, sesuai dengan jiwa syari'at Islam. Lebih lanut kita tinjau hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan pada kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

“Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut *illah* (t)-nya, ada *illah* (t) menjadikan tidak adanya hukum.”

Kaidah ini sudah diterapkan dalam hukum melaksanakan perkawinan ini, menghasilkan perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama, yaitu melaksanakan (suatu) perbuatan tetapi berbeda *illahnya* mengakibatkan berbeda pula hukumnya. Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Wajib, terhadap orang yang selalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat

mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah fardlu, karena keadaanya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.

2. Sunah, terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang ia tidak khawatir jatuh dari perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum nikah baginya adalah sunah.
3. Mubah, bagi seorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.⁸
4. Makruh, bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan anatara hak Allah dan hak

⁸ ABD Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 2010 h. 284-285.

manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan sahwat yang kuat. Makruh bagi seorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninyatelah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin kerana pertimbangan di atas, maka akan mendapat pahala.

5. Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi

nafkah pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.⁹

E. Macam-macam Wali Nikah

Wali yang dimaksud disini adalah perwalian dalam pernikahan yaitu orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain yang berhak.

Macam-macam wali dalam pernikahan antara lain:

1. Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang melangsungkan pernikahan.
2. Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta Rajawali Pers, 2014), h.11

3. Wali Tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat” *saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si...(calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.*”
4. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana hamba sahaya yang dibawah kekuasannya.
5. Wali Adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Apabila seorang menolak untuk menikahkan tanpa ada alasan yang dapat diterima. Maka perempuan itu berhak untuk mengadakan perkara ini kepada hakim dan meminta hakim untuk menikahkannya.
6. Wali mujbir ialah wali yang mempunyai bidang kuasa mengkawinkan anak atau cucu perempuan yang masih

perawan atau dara tanpa meminta izin gadis itu terlebih dahulu.

Dalam kasus ini, pernikahan karena utang piutang dimaknai sebagai wali mujbir orang tua sebagai wali yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya.¹⁰

Selain itu wali mujbir yaitu seorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwakilkan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga bagi orang yang mewakilkan tanpa adanya ridho atau tidaknya. Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atas darinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalinya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (*abnormal*).¹¹ Agama mengakui wali mujbir ini karena memperhatikan kepentingan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*7, Penerjemah Mahyuddin Syaf....,h.21

¹¹ Sahal Mahfud, *dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problemtika Umat* (Surabaya Ampel Suci, 2003),h.10

yang diwakilinya sebab orang yang kehilangan kemampuan barang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Jadi, segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoalan dirinya harus dikembalikan kepada walinya. Dan jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah, maka hukumnya batal karena pernyataannya di dalam mengadakan akad dan segala tindakan tidak ditanggapi sempurna, sebab mereka belum tamyiz.

Ulama yang membolehkan wali menikahkan tanpa izin ini, menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada rasa permusuhan antara bapak dan anak
- b. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan
- c. Calon suami sanggup membayar *mitsil*

- d. Antara gadis dan calon tidak ada permusuhan
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.

Menurut madzab Syafi'i, wali mujbir itu terdiri dari pada bapak kandung, datuk sebelah bapak dan manakala wali-wali lain seperti saudara lelaki kandung sebapa, bapak saudara dan sebagainya hukum wali mujbir lain tidak ada bidang memaksa berkawin.¹²

F. Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tuanya atau walinya dengan pilihan orang tua atau walinya. Ini seperti cerita Siti Nurbaya. Perkawinan adalah suatu akad persetujuan yang berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami isteri. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memaksakan kemauanya untuk suatu perkawinan jika diri sendiri tidak suka meskipun pihak ketiga itu ayah, kakak, atau pamanya.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*7, Penerjemah Mahfud Syaf...,h.22

Dengan demikian, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.

Ijab kabul dalam bentuk apapun harus dilakukan dengan ikhlas dan saling merelakan. Dengan demikian, ijab qabul antara laki-laki dan perempuan yang menikah karena paksaan dan tanpa kerelaan, ijab kabulnya batal.

Pada zaman Rasulullah SAW. Masih hidup, pernah datang dihadapan beliau dalam waktu yang berlainan dua orang perempuan yang seorang janda dan yang seorang lagi masih gadis mengadukan bahwa mereka dikawinkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang tidak disukainya. Nabi yang mulia itu memberikan kepada kedua perempuan tersebut hak *khiyarah* (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan pernikahan itu). Dalil apa lagi yang lebih jelas dari pada ini untuk membuktikan bahwa kaum perempuan, menurut ajaran islam, mempunyai hak “veto” terhadap pernikahan yang tak disukainya dan bahwa pernikahan harus berdasarkan kerelaannya. Hanya saja, cara memperoleh kerelaan (izin) itu berbeda antara janda dengan perawan. Jika anaknya seorang lajang, orang tua harus seratus persen meminta

izin kepada anaknya, tidak boleh dipaksa. Adapun janda dapat menikahkan dirinya sendiri, tetapi jika orang tua mau menjodohkannya, hak janda untuk menerima atau menolaknya .¹³

Sedangkan secara istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motiv yang melatar belakanginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.¹⁴

G. Dasar Hukum Larangan Melakukan Nikah Paksa

Diriwayatkan dari Khansa binti Khaddam al-Anshiriyah, "Bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan paksa sementara ia adalah seorang janda. Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW, lu beliau membatalkan pernikahan tersebut.

¹³ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Penerbit CV Pustaka Setia Bandung. Hl.64

¹⁴ Zainal Abidin, Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Undang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. II, Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992), h.123

1. Nikah paksa adalah pernikahan yang tertolak dan paksa seorang wanita untuk menikah tanpa meminta kerelaan terlebih dahulu adalah perbuatan yang diharamkan.
2. Wajib meminta izin kepada wanita terlebih dahulu baik wanita tersebut gadis maupun sudah janda. Pembahasan ini telah berlalu di dalam khitab nikah bab tidak boleh menikahkan seorang gadis atau janda kecuali dengan kerelaannya¹⁵

Hukum pernikahan larangan nikah paksa di jelaskan dalam beberapa hadist, Abu Harairah Radiallahu anhu berkata:

Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan denganya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya,” Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinya” Beliau menjawab,”dengan ia diam.”¹⁶

¹⁵ Syaikh Salim Bin ‘Ied-Al-Hilali, *ENSIKLOPEDI LARANGAN Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah. Bab Aqidah ,Fikih dan Akhlak*,(Pustaka Imam As-Syafi’i JILID 3) ,h.509

¹⁶ Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz III (Cet, 1, Riyadh Dar’Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M),h.119

Dari Ibnu Abbas Radiaalluanhu bahwanya Nabi SAW
bersabda:

وَإِذْ نَهَا صُمًّا تَهَا أَبُو هَا فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَا ذِنَهَا مِنْ بِنْفْسِهَا
وَلِيَّهَا التَّيِّبُ أَحَقُّ

Artinya:

Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya. Dan persetujuannya adalah diamnya.¹⁷

Dari Khansa binti Khidzam Al-Anshariyah RA:

وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ ذَلِكَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ وَهِيَ تَيْبٌ
فَكَرِهَتْ أَنْ أَبَا هَا زَوْجَهَا

Artinya:

Bahwa ayahnya telah menikahkan dia ketika itu dia janda dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maka ia datang menemui Nabi SAW (untuk mengadu) maka Nabi SAW membatalkan pernikahan.¹⁸

Al-Bukhari memberikan judul bab terhadap hadits ini, "Bab: Jika seseorang lelaki menikahkan putrinya sementara dia tidak senang, maka nikahnya tertolak (tidak sah)."

¹⁷ Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, , h.138

¹⁸ Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, , h.153

1. *Hak Ijbar Wali*

Salah satu syariat dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Karena ssetiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, *Fuqaha'* telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian, yaitu: *pertama*, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi *wali nasab* (wali yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan *wali hakim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan *wali ghairu mujbir*.

Kedudukan wali dalam perkawinan adalah wajib. Hukum wajib kedudukan wali sewaktu seseorang perempuan menikah adalah berpadukan kepada ayat al-Qur'an .

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ

يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا

تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “ Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan cara yang makruf” (Q.S Al-Baqarah:232)¹⁹

Imam Syafi’i rahimallah berkata: ayat ini adalah bukti paling kuat dalam mengambil tanggapan kedudukan wali. Jika kedudukan wali tidak diambil, tentulah dia tidak kuasa menghalaang pernikahan.

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapaknya dan seterusnya ke atas) yang dipandang

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,h.60

paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya.²⁰

Dari klasifikasi di atas, *wali mujbir* menjadi kontroversi di antara cendikiawan muslim. Pengertian *wali mujbir* dalam dalam hal ini adalah orang yang mendapat keistiwaaan penguasaan yang diberikan syara kepada seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan (menentukan pasangan) kepada orang dibawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut, khususnya wanita, dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir adalah sebagai berikut:

1. Orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Jumhur ulama kecuali Imam Syafi'i, menyatakan sepakat bahwa anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki ataupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah.

²⁰ Abdul Gofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII, 2011), h.40

2. Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal.
3. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena saakit, dipukul, terjatuh ataupun disebabkan karena berzina.²¹

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalunya belum sempurna, tetapi boleh tamyiz (abnormal).

Oleh karena itu, wali mujbir yang mengawinkan perempuan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

1. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan .
2. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.

²¹ Abdul Gofur Anshori,h.41

3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus sanggup membayar maskawin denganb tunai.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan terbuat yang akan mengakibatkan kesengsaraan istri.²²

Adanya wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya sendiri, dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian pada gadis itu sendiri dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan keagamaannya, dan lain sebagainya.

Menurut salah satu pendapat fiqh, dalam suatu perkawinan perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya, juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkannya kepada pihak walinya, bahkan

²² Abdul Gofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*,(Yogyakarta:UII,2011),h.41

seorang ayah berhak memaksakan anak perempuan meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya. Hak yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) ini tersebut dengan hak *ijbar*, yaitu wali yang mempunyai hak memaksa.²³

Kata *Ijbar* sendiri menurut arti bahasa adalah *al-Qahru* (memaksa), *al-Ilzamu* (pemaksaan). Sedang menurut istilah, *ijbar* yaitu hak memilih dan menentukan secara sepihak atas anak gadisnya siapa bakal suaminya. Dalam pengertian Fiqh, bapak atau kakek berhak menikahkan seseorang perempuan tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan.

Pandangan tentang dibolehkannya hak *ijbar* terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon suami akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti agar fiqh perempuan memperhatikan hak-hak perempuan secara proporsional atau berparadigma gender. Hak *ijbar* oleh banyak orang dipahami sebagai hak bagi wali (bapak atau kakek) untuk menjodohkan

²³ Kamal, Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.40

anak atau cucu perempuan. Hal ini menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dari Ibnu Abbas r.a bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda:

Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam). (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas para ulama berbeda pendapat mengenai *illat* hukum berupa sikap diamnya si gadis:

1. Golongan pertama memandangi bahwa yang menjadi sebab (*illat*) hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah sifat pemalunya. Tegasnya, sifat pemalu adalah kriteria yang menentukan seorang wanita dipandang sebagai (berstatus) gadis. Termasuk kedalam golongan pertama ini antara lain adalah Imam abu Hanifah dan Imam Malik.²⁵

²⁴ Mudhofar Badri, *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), h.75

²⁵ Mudhofar Badri, *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), h.77

2. Golongan kedua memandang bahwa yang menjadi *illat* hukum agama yang berupa pernyataan izin dari gadis cukuplah dengan sikap diamnya adalah karena keperawanannya yang masih utuh. Tegasnya, keperawanan yang masih utuh adalah kriteria yang menentukan seorang wanita dipandang sebagai gadis. Termasuk ke dalam golongan ini antara lain adalah Imam asy-Syafai'i dan Imam Ahmad.²⁶

Ada beberapa pandangan Imam Mazhab tentang Hak ijab wali:

1. *Menurut Al-Imam As-Syafi'i*

Kaitannya dengan kebebasan dan persetujuan wanita (calon istri) dan perkawinan Imam as-Syafi'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok, yakni:

1. gadis yang belum dewasa
2. gadis dewasa
3. dan janda.

²⁶ Mudhofar Badri, *Panduan Pengajaran Fiqh di Pesantren*, h.78

Untuk gadis yang belum dewasa, yang batasan umurnya adalah belum berusia lima belas tahun atau belum keluar haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Sebetulnya, wali tidak boleh memaksa menikahkan kalau merugikan atau menyusahkan seorang anak.

Dasar penetapan *ijbar* menurut Asy-Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih berusia enam atau tujuh tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun. Tindakan Abu Bakaryang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa ini, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab orang tuanya, oleh Asy-Syafi'i dijadikan dasar untuk menetapkan adanya hak *ijbar* bapak pada anak yang belum dewasa. Dengan catatan, gadis berhak memilih (*khiyar*) kalau kelak sudah dewasa.

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak

bapak didasarkan bapak pada paham sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) hadits yang mengatakan ,”janda lebih berhak pada dirinya”. Menurut As-Syafi’i, *mafhum mukhalafah* hadits ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali atau bapak).²⁷

Dari penjelasan As-Syafi’i di atas terlihat bahwa dalam mengenai gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Menurut As-Syafi’i izin gadis bukan lagi suatu keharusan (*fard*) tetapi hanya sekedar pilihan (*ikhtiyar*). Pandangan beliau bahwa bapak (wali) boleh mengurus wanita dalam pernikahannya apabila pernikahan tersebut menguntungkan bagi wanita dan tidak mendatangkan madarat. Sebagaimana dibolehkan penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bapak atas nama wanita biker dengan tidak mendatangkan madarat atasnya pada penjualan dan pembelian tersebut. Alasan

²⁷ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h.86-87

rasio bahwa gadis belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan karena belum punya pengalaman. Jadi walaupun gadis itu dewasa dalam hal ini disamakan dengan gadis yang belum dewasa di mana bapak mempunyai hak *ijbar* terhadapnya. Oleh karena itu, yang menjadi *illat* diperbolehkannya *ijbar* adalah kegadisan. Perwalian ini bersifat langgeng hingga wanita itu dewasa atau baligh selama masih dalam keadaan gadis.

3. Menurut Al-Imam Hanafy

Imam Hanafy berpendapat bahwa diperbolehkannya *ijbar* karena adanya *illat* (alasan atau dasar) tidak adanya keahlian bagi anak yang masih kecil, orang gila, kurang akal, tidak *mumayyiz*. Lebih lanjut Imam Hanafi menaparkan bahwa wali nikah tidak berhak menikahkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Menurut beliau adalah mereka yang sesudah baligh dan berakal sehat atau dalam bahasa Arab tersebut *al-baligh al-aqillah*. Landasan analogi (*qiyas*) gadis

dewasa yang disamakan dengan janda, kesamaannya terletak pada sisi kedewasaan, bukan pada status gadis tersebut. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada didalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.²⁸ Sedangkan janda, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, menurut as-Syafi'i, wali mujbir tidak boleh menikahkan janda yang masih atau sudah dewasa tnpa seizin atau persetujuan darinya karena ia lebih berhaak terhadap dirinya dalam masalah perkawinan.

Ada pemetaan yang menarik yang dibuat oleh Ibnu Rusyd tentang Ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak bagi wanita yang dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut:

²⁸ Hosen Ibrahim,h. 89

1. Ulama sepakat bahwa para janda, maka harus ada kerelaan.
2. Ulama berbeda pendapat tentang seorang gadis perawan yang sudah baligh.

Menurut Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Abi Laila, yang berhak memaksa perempuan yang masih perawan hanyalah bapak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam as-Sauri, Imam al-Auza'i, Abu Sur, dan sebagian lainnya wajib ada rida (persetujuannya).

3. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i tidak boleh dipaksa. Sedangkan ulama mutaakhirin mengklasifikasikannya menjadi tiga pendapat, yaitu: *pertama*, menurut Imam syhab bahwa seorang bapak dapat memaksa untuk menikahkan janda selama ia belum baligh setelah dicerai. *Kedua*, pendapat Imam Sahnun bahwa bapak dapat memaksannya walaupun sudah baligh. *Ketiga*, pendapat Imam Abi Tamam

bahwa bapak tidak dapat memaksannya walaupun ia belum baligh.²⁹

Berkaitan dengan apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau bukan, para ulama mazhab fiqh berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jika seseorang perempuan melakukan akad nikah dengan tanpa wali, sedang ntara ia dan suaminya itu setuju maka hukumnya boleh (sah nikahnya). Sementara Imam Dawud membedakan antara janda dan perawan. Menurutnya, wali menjadi syarat bagi perawan tetapi tidak menjadi syarat bagi janda.

H. Tanggung Jawab Terhadap Anak

1. Masa Anak-Anak

Islam telah memberikan tuntunan bagi umatnya di dalam menjelaskan peran kehidupannya sebagai orang tua ataupun sebagai anak. Begitu sempurnanya ajaran Islam,

²⁹ Hosien Ibrahim,.....,h.90

sehingga seorang anak telah dijaga keselamatannya sebelum menjadi calon bayi dan ketika menjadi janin pun telah diperhatikan, misalnya dengan sering mengajak berbicara atau membacakan al-Qur'an ketika anak masih terbungkus di dalam rahim ibunya.

Dan disaat itu kelahirannya pun ,disyari'atkan dalam Islam untuk menyambut gembira atas berita kelahiran. Kemudian mengenalkan kalimat Allah pada pertama kalinya dengan mengumandangkan azan pada telinga kanan dan komat pada telinga kiri. Lalu memberi makan kurma untuk membersihkan langit-lanit mulut sang anak. Dan pada hari ketujuh, dianjurkan menyembelih untuk akikah, mencukur rambut yang kemudian bersedekah seberat timbangan, cukuran rambutnya dan memberikan nama yang baik. Yang tidak lain mempunyai hikmah sosial dan kebersihan. Kemudian para ibu dianjurkan menyusui bayinya sampai dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan penyususannya. Dan unuk anak laki-laki diwajibkan khitan, yang tak lain adalah untuk kebersihannya.

Anak dibesarkan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dan diberikan pendidikan, nafkah lahir bathin terhadap anak perempuan, orang tua berkewajiban menghidupi sampai ia bersuami. Sedangkan bagi anak laki-laki, begitu memasuki akil baligh, ia wajib menghidupi diri, sesuai dengan yang diajarkan kedua orangtuanya. Dengan demikian untk lai-laki, ia sudah mulai belajar bertanggung jawab. Sedangkan untuk anak perempuan kesucian dan kemuliaannya akan tetap terjaga, dengan adanya tanggung jawab orang tua.³⁰

2. Masa remaja

Pada masa ini anak meninggalkan bangku sekolah dasar dan menempuh pendidikan dijenjang sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Masa ini adalah proses transisi menuju kedewasaan. Mereka tidak suka dianggap sebagai anak-anak lagi namun juga kadangkala masih menunjukkan sikap kekanak-kanakannya. Sebagai remaja, mereka sedang mengembangkan jati diri dan melalui proses pencarian

³⁰ Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*,(Jakarta:Bumi Aksara,1997),h.56

identitas diri. Sehubungan dengan itu pula, rasa tanggung jawab dan kemandirian juga mengalami proses pertumbuhan.

Masa para remaja (remaja awal) berlangsung dalam waktu relatif singkat. Orang tua selayaknya membuka kesempatan yang selebar-lebarnya untuk menumbuhkan kemampuan anak mengurus diri sendiri agar kelak anak dapat menjalankan fungsinya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab.³¹

Pada usia ini pengaruh orang tua secara berangsur mulai berkurang. Anak mulai menyatu pada kelompok teman sebannya untuk mencapai perkembangan kemandiriannya. Pada masa ini yang menjadi panutan anak bukan lagi orang tua atau pun guru melainkan teman sebaya. Anak juga merasakan tekanan dari teman sebaya (peer pressure) untuk mengadopsi nilai-nilai, kebiasaan, model rambut atau pakaian, gaya dan permainan yang sama dengan teman-teman dalam kelompok. Dengan kata lain, lingkungan pergaulan anak sangat terpengaruh. Karena itu, anak perlu dibimbing

³¹ M.Nippan Abdul Halim, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, (Cet, III: Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)

untuk belajar membedakan dan memilih teman-teman dengan bijak.

3. Masa Dewasa (nikah)

Agama memberi batas sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap anak, agama menyabut dengan usia baligh yaitu batasan usia yang dilalui semua orang dalam hitungan angka sebagian ulama menyabutnya dalam batasan 15 tahun lebih kurang, tidak cukup dengan itu lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sampai anak itu mampu mengurus diri dan harta yang dimiliki. Itulah batasan yang dibuat oleh agama. Lalu apakah anak yang sudah sarjana yang sudah berusia sekitar 25 tahun dan telah memiliki ijazah masih menjadi beban orang tua, tentu saja tidak. Namun kemandirian ana yang seharusnya bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua ini harus didiskusikan.³²

Di sisi lain kebanyakan orang tua menganggap bahwa bertanggung jawab terhadap anak telai selesai walaupun belum baligh atau sudah baligh kendati tidak cerdas, hal ini

³² Lubis Salam, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya:Terbit Terang,2002),h.112

biasa terjadi kepada anak yang sudah menikah, apa lagi anak yang menikah tersebut belum sampai masa yang dikehendaki oleh orang tua mereka. Inilah mungkin bisaa kita katakan penghargaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, dimana ketika anak mereka telah tamat kuliah dan sarjana tetapi belum mendapatkan pekerja orang tua mereka terlibat dalam pencarian pekerjaan untuk anak mereka, sedang apabila anak mereka menikah maka orang tua membiarkannya walaupun anak mereka belum mempunyai kehidupan yang layak.

Dari itu satu lagi pengetahuan bagi kita bahwa pemandirian anak dalam pemahaman orangtua juga ditunjukkan bukan hanya oleh usia tetapi juga oleh pernikahan, artinya mereka yang sudah melangsungkan pernikahan dianggap sudah lepas tanggung jawab orang tua kendati anak tersebut sebenarnya secara usia belum dewasa dan juga secara pikiran belum tentu cerdas.

Pola pikir seperti disebutkan diatas seharusnya menimbulkan sisi positif karena dorongan kearah pendidikan dan memiliki sangat tinggi dan sebaliknya larangan untuk

melangsungkan pernikahan sebelum sampainya masa kematangan secara fisik dan pemikiran sangat tidak diridhoi oleh adat dan budaya masyarakat. Tetapi hal ini terkadang menjadi terbalik dimana orang tua menganggap bahwa pernikahan bagi anak adalah lepasnya beban dan tanggung jawab orangtua walaupun sebenarnya anak belum mencapai usia dewasa dan belum matang dalam berfikir.

Akhirnya, kebiasaan yang seharusnya tidak terjadi dalam masyarakat membuat kabur apa yang sebenarnya telah jelas diatur didalam islam, seperti batasan lepasnya tanggung jawab orangtua sebagaimana disebutkan diatas.³³

³³ Lubis Salam,h.113